



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Tjk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

FS, bertempat tinggal di Jl. IN, Kota Bandar Lampung, Alamat Domisili Jl. IH, Kota Bandar Lampung., Bumi Waras, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Indri Sulistyawati, S.H., Rekno Eka Devica, S.H., dan Eva Fitriyanah, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agus Susanto dan Rekan yang beralamat di Jalan JGxxx, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 1407/SK/2023/PN Tjk tanggal 17 November 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TPL, bertempat tinggal Jl. IH, Kota Bandar Lampung. Alamat domisili di Perumahan TSCG Jl. GB Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmi Wahyu Aditya, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jimmi Wahyu Aditya dan Rekan yang beralamat di Jalan At Taqwa Gg Lengkung No. 65 Way Dadi Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 1519/SK/2023/PN Tjk tanggal 12 Desember 2023 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang Pada Tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 21 Mei 2017 di Vihara Amurwa Bhumi Graha Tanjungkarang, sebagaimana disebut dalam :

- a. Surat Keterangan Perkawinan Vihara Amurwa Bhumi Graha (Fuk Te' Miaw) tertanggal 16 November 2023, tentang Pernikahan antara **TPL** dengan **FS** pada 21 Mei 2017 dihadapan pemuka agama Budha **ROMO PANDITA DHAYONO** ;

- b. Kutipan Akta Perkawinan antara **TPL** dengan **FS** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor : 1871-KW-22052017-0004, No. AK 6190001684 (Suami), No. AK 6190001685 (Istri) ;

1. Sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sering mendapat kekecewaan dari Tergugat karena adanya orang ketiga didalam rumah tangga dan disebabkan karakter dan perilaku Tergugat yang keras kepala serta sulit untuk diubah ;
2. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Penggugat pernah mendapati bahwa Tergugat terlibat perselingkuhan dengan wanita lain, akan tetapi dikarenakan Penggugat masih menyayangi Tergugat, Penggugat memaafkan dan berupaya untuk terus mempertahankan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan perihal perselingkuhan ini. Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. ;
3. Bahwa sejak pertengkaran karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, ada banyak perbedaan dalam cara berpikir, bertindak serta pengambilan keputusan diantara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menyebabkan perdebatan yang terjadi berulang kali, sehingga menjadi pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa Penggugat seringkali tersakiti hatinya dan selalu mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Tergugat belum dapat mengubah perilakunya yang keras kepala, upaya



Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak bisa membuat rumah tangga ini tetap bertahan ;

5. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering **terjadi ketidak-harmonisan dan cekcok terus menerus, perdebatan bahkan untuk hal-hal kecil terjadi berulang kali, dan perbedaan pola pikir serta sudut pandang dalam penyelesaian masalah rumah tangga**, maka Penggugat bertekad untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana pada Surat Pernyataan tanggal 16 November 2023 ;
6. Bahwa dalam upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berulang kali meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana kata-kata Tergugat kepada Penggugat : **"Kamu gugat cerai saya saja demi kebaikan bersama"** sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa karena perdebatan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan, baik lahir maupun batin dan tidak ada harapan bagi Penggugat untuk membina dan meneruskan rumah tangganya kembali dengan Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak dapat untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri dan merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan serta tidak dapat didamaikan lagi, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
9. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 16 November 2023 yang pada intinya Tergugat menyatakan bahwa :
 - Bahwa Tergugat menyetujui permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan SEPAKAT untuk bercerai ;
 - Bahwa Tergugat menyetujui memberikan kewajiban untuk membiayai tempat tinggal (kontrak) Tergugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum pada Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 7 November 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat menetapkan agar Tergugat dihukum untuk memenuhi janji, tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagaimana telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

10. Bahwa mengacu kepada **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, pada **Pasal 9** mencantumkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Maka cukup kuat dasar dan alasan tergugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dikabulkan

11. Bahwa mengacu kepada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : ***"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"***, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, yang merupakan pilihan terakhir yang terbaik dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan mohon untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara **TPL** dengan **FS**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung No. 1871-KW-22052017-0004 tanggal 21 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya kontrak rumah Tergugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan dan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis menunjuk Hendro Wicaksono, S.H., M.H, sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Menimbang bahwa mediator melaporkan mediasi tidak berhasil/gagal oleh karena pihak Tergugat ataupun kuasanya pada pertemuan mediasi berikutnya tidak hadir kembali dengan menyampaikan surat pernyataan perjanjian perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat tersebut telah melampirkan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama FS NIK 18710767027600008, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 27 Februari 1975, Alamat Jalan IN , Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya pada fotokopi dari fotokopi bukti surat tersebut, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama FS Nomor 1871200501150005, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 27 Februari 1975, Alamat Jalan IN Kel. Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Drs. Ahmad Zainuddin, MAP, selanjutnya pada fotokopi dari fotokopi bukti surat tersebut, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Vihara Amurwa Bhumi Graha yang menerangkan bahwa TPL dan FS telah melakukan perbekatan Perkawinan secara Budha pada hari mInggwu tanggal 21 Mei 2017 dengan Romo Pandita Dahyono, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut,(diberi tanda P-3);
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-22052017-0004 antara TPL dan FS, tanggal 21 Mei 2017, dengan Romo Pandita Dahyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Drs. A. Zainuddin, M.A.P. tanggal 23 Mei 2017 milik suami, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-4A);
5. Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-KW-22052017-0004 antara TPL dan FS, tanggal 21 Mei 2017, dengan Romo Pandita Dahyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Drs. A. Zainuddin, M.A.P. tanggal 23 Mei 2017 milik istri, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-4B);
6. Fotokopi dari Surat Perjanjian Cerai antara TPL dan FS tanggal 17 November 2023, selanjutnya pada fotokopi dari fotokopi bukti surat tersebut, (diberi tanda P-5);
7. Fotokopi dari Surat Pernyataan dari TPL tanggal 27 November 2023 menyetujui permohonan cerai yang diajukan oleh FS, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-3, P-4A, P-4B, P-5, dan P-6, kecuali P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Sxxxx** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hadir di sidang saat ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Amurwa Bhumi Graha di Teluk dan sudah di catat di Akta Perkawinan;
- Bahwa Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Tangerang di rumahnya Pak Txxxx;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah di Bandar Lampung yaitu di Bumi Waras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawannya Pak Txxxx (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena cekcok, saksi melihatnya lewat telepon dan Penggugat serta Tergugat sudah membuat surat perjanjian cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai memang mereka tidak mau bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. saksi **KNH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hadir di sidang saat ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Amurwa Bhumi Graha di Teluk dan sudah di catat di Akta Perkawinan;
- Bahwa Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Tangerang di rumahnya Pak Txxxx ;
- Bahwa Penggugat mempunyai rumah di Bandar Lampung yaitu di Bumi Waras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawannya Pak Txxxx (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena cekcok saksi melihatnya lewat telepon dan Penggugat serta Tergugat sudah membuat surat perjanjian cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai memang mereka tidak mau bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

3. saksi LHM;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengetahui hadir di sidang saat ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya Tergugat, karena saya sebagai saksi dari catatan sipil dari pihak Penggugat (Ibu FS);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Mei 2017 dan sudah tercatat di catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ceRxxxx dari awal di Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat menikah saksi jadi saksi di catatan sipil dan di tahun 2020 saksi pernah ke toko punya Tergugat disana antara Penggugat dan Tergugat ribut mulut kebetulan lagi belanja ke Tokonya Pak Txxxx yaitu Tergugat di Bandar Lampung;
- Bahwa Waktu itu ribut soal dagang di toko ribut mulut. Karena Penggugat dikasih tahu Tergugat tapi tidak mengikuti aturan dari Tergugat bagaimana gitu. Karena Ibu Rxxxx (Penggugat) sebenarnya basicnya kan ibu rumah tangga bukan pedagang tapi di suruh Pak Txxxx dagang bagaimana caranya dagang tapi kadang Ibu Rxxxx lupa sehingga cekcok terus;
- Bahwa Tergugat berdagang baju, celana, ikat pinggang dan sepatu di tokonya;
- Bahwa Awalnya Txxxx punya toko di Bandar Lampung, kemudian menikah dengan Ibu Rxxxx karena itu Ibu Rxxxx bekerja disitu;
- Bahwa Belakangan ini 2 (dua) tahun yang lalu Ibu Rxxxx (Penggugat) suka ceRxxxx ke saksi karena saksi merupakan teman dekat dari almarhum suaminya Ibu Rxxxx. Saksi bilang kamu bertahan biar kamu langgeng. Kata Rxxxx (Penggugat) kalau Txxxx (Tergugat) itu tukang marah karena kesalahan Rxxxx suka diungkit-ungkit terus oleh Txxxx dan merasa sakit hati katanya Rxxxx pamit ke saksi karena tidak tahan Rxxxx mau pindah ke Jakarta dia tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Txxxx (Tergugat) waktu Imlek tahun 2023 bulan Februari;
- Bahwa saksi sempat tanya ke Rxxxx dan Rxxxx bilang kalau Tergugat tinggal di Tangerang sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir 1 (satu) tahun cuma komunikasi via telepon;
- Bahwa Waktu itu Ibu Rxxxx pamit terakhir dengan saksi bilang mau tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah waktu itu di baptis di Vihara dan menikah secara agama Budha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan mereka pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di toko di Bandar Lampung, karena dari awal Pak Txxxx sudah tinggal di toko dan berdagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2017 mereka rumah tangganya harmonis dan baru di tahun 2020 baru saksi lihat berantem. Karena semenjak tahun 2020 saksi lihat dan menyaksikan Penggugat juga curhat sampai dia ingin tinggalkan Lampung karena sering ribut terus dengan Tergugat;
- Bahwa Kalau soal itu saksi tidak tahu. Cuma saksi sebagai mediator menganjurkan untuk baikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling mengalah dan memaafkan awalnya saksi jadi mediator dari Penggugat dan Tergugat. saksi bilang ke Tergugat (Pak Txxxx) harus seperti ini karena Ibu Rxxxx (Penggugat) adalah ibu rumah tangga bukan jiwa pedagang cuma karena masalah itu mereka ribut;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah orang ketiga hanya soal masalah dagang saja yang suka cekcok karena begini Ibu Rxxxx kalau ada orang belanja dan ingin mengembalikan barang belanjanya diambil dan uangnya dikembalikan dan Ibu Rxxxx suka kasih orang kesempatan untuk tukar barang padahal sudah diingatkan Pak Txxxx kalau dagang tidak boleh seperti itu. Karena itu emosi Ibu Rxxxx suka marah kepada karyawannya Pak Txxxx di toko dan ada juga sifatnya Pak Txxxx (Tergugat) yang temperamen yang mana kalau dibantah justru semakin marah;
- Bahwa saksi melakukan upaya damai dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2020-2023. Karena dari tahun 2017 perkawinan mereka baik-baik saja harmonisnya hanya 3 (tiga) tahun dan selebihnya ribut-ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak. Karena Penggugat dan Tergugat menikah waktu itu janda dan duda sedangkan Penggugat punya anak dari suami pertamanya dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat minta cerai sedangkan Txxxx bilang kalau Rxxxx mau cerai hanya tahu secara lisan saja kalau soal surat pernyataan cerai saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beRxxxx acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran/percekcokan yang terus menerus disebabkan karena masalah perbedaan prinsip dan pendapat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak lagi tinggal satu atap/rumah, untuk itu penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat hadir Principal dan Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat ataupun Kuasanya tidak lagi hadir di persidangan dengan menyampaikan/mengirimkan surat pernyataan perceraian yang isinya tidak akan lagi menghadiri proses persidangan tersebut dan sepakat dengan proses perceraian yang telah diajukan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 dan penggugat tetap dengan dalil dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apakah tergugat telah meninggalkan penggugat sesuai lampau waktu 2 (dua) Tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam alasan alasan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dan Beragama Buddha, maka perceraian ini diajukan dan berwenang kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A di Bandar Lampung ;



Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Pasal 20

- (1) **Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.**
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) **Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.**
- (2) **Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.**
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.



Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum kediaman Penggugat yaitu di Bandar Lampung dalam hal ini wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sendiri di nyatakan kalau Penggugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Bandar Lampung sejak Oktober tahun 2023, sebagaimana bunyi pasal 21 ayat 2 tersebut di atas bahwa Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa setelah majelis cermati dari pertimbangan di atas Penggugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Bandar Lampung dihitung dari sejak Oktober 2023 tersebut belum mencapai lampau 2 (dua) Tahun;

Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satunya huruf:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa;

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan penggugat sebagaimana juga alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang bahwa alasan perceraian ini dapat dibenarkan apabila Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dimana

Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan di atas bahwa gugatan Penggugat sepatutnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo ketentuan Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019, dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.500,00 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh musyawarah majelis hakim pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Yusnawati S.H., sebagai Hakim Ketua, Wini Noviarini S.H., M.H., dan Niluh Sukmarini S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Yusnawati S.H, Hakim Ketua, Wini Noviarini S.H., M.H., dan Niluh Sukmarini S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rini Hilawati., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.



2. NILUH SUKMARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RINI HILAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses/ ATK :	Rp	50.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
Biaya Penggandaan :	Rp.	17.500,00 (tujuh belas lima ratus rupiah)
Biaya Panggilan :	Rp	43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah)
PNBP Relas P :	Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PNBP Relas T :	Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Sumpah :	Rp	100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Materai :	Rp	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi :	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +</u>
Jumlah =	Rp	280.500,00 (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).